

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu tonggak yang sangat penting untuk menginterpretasikan kedaulatan rakyat sehingga bisa dikatakan tidak ada negara yang menyatakan demokrasi tanpa memberikan peluang dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Oleh karenanya, pemilu digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji untuk memberikan suap kepada orang supaya mereka tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu saat pemilihan umum. Politik uang ini jelas sangat melukai demokrasi Indonesia, karena Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia sudah terlihat jelas nilai atau asas yang moralitas. Politik uang ini sangat tidak bermoral, karena asas pemilu yang jujur dan adil umum bebas dan rahasia hanya karena politik uang yang merajalela di Negara Indonesia ini. Sebagai warga Negara Indonesia kita harus menyadari dan memberantas kasus yang sangat merugikan dan merusak kepribadian bangsa yang kita cintai ini¹.

Politik uang atau suap tercantum dalam KUHP yang sebenarnya berlaku secara umum selayaknya terjadi pada perbuatan pidana yang lain, sehingga dapat diproses seperti biasanya, tetapi apabila terjadi dalam pilkada sangat sulit diproses seperti layaknya perbuatan pidana secara umum, dalam hal ini ada aturan lain yang mengatur tentang pelanggaran pemilu mestinya aturan lain

¹ Doni Hendrik." Pemilihan Umum".2010,hal.137.

yang terkait dengan pemilu tersebut harus mendukung ketentuan pidana yang sudah tercantum sebagai landasan hukum dalam penindakannya, tetapi besinyalir hal ini lebih memperlambat bahkan mempersulit dalam proses ini. ²

Pemilihan umum adalah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua calon anggota dewan legislatif maupun eksekutif yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi negara akan melakukannya secara serentak dan dilakukan di seluruh Indonesia, Namun, beberapa oknum calon kepala daerah maupun tim suksesnya menggunakan cara yang tidak benar agar mereka dapat terpilih menjadi kepala daerah. Salah satu caranya adalah money politic. ³

Sejarah undang-undang pemilihan umum, ada lima undang-undang yang mengatur secara eksklusif maupun inklusif mengatur tentang pemilihan umum sejak Indonesia merdeka hingga saat ini dimulai dari tahun 1999 hingga yang paling ahir saat ini yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Antara lain:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

² Satitis, Hening. "Kasus Suap Uang Jelang Pemilu dalam Politik dilihat dari Etika menurut Machiaveli."(2019).

³ Riaky Angung Adi Prasetyo, "Politik Uang Pemilu 2019", 29 juni 2020.

Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemilihan Umum.⁴

Bahwa hakekatnya Perbuatan suap bertentangan dengan norma kesosilaan dan moral pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karna itu harus diberantas. Undang-undang yang melarang perbuatan suap yang berlaku sampe sekarang ini yaitu.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap.
2. Kitap Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 149 KUHP: 1) Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap krpada seseorang supaya ia tidak menggunakan haknya dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4,500. 2) Hukuman itu juga dijatukan kepada sipimilih, yang menerima suap atau perjanjian akanberbuat sesuatu.
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang

⁴ Soedarmo, " Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum", 2 september 2026. (Hal. 88-96)

31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- a. Pasal 12a “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban”.
- b. Pasal 12b “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanya”.

Tabel 1
Putusan pengadilan tentang tindak pidana pilkada dalam pemilu

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal Terdakwa	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim	Ket.
1.	No.83/Pid. B/2016/PN. Cjr	Rahmat Taufik Bin JenalAsikin	Dakwaan I Pasal 149 ayat 2 KUHP Dakwaan II Pasal 149 ayat 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Taufik Bin Jenal Asikin bersalah melakukan tindak pidana “Pemilih yang menerima pemberian atau janji, mau di suap” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam kesatu pasal 149 ayat 2 KUHP. 2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Rahmat Taufik Bin Jenal Asikin berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.8.750.000.00(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara ini. 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Taufik Bin Jenal Asikin tersebut diatas. terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilih yang menerima pemberian suap dalam pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum; 2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karna itu pidana penjara selama 4(empat) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karna terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8(delapan) bulan berahir; 	Inkrach

					4. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 8.750.000,00(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara; 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);	
2.	Nomor16/Pid .Sus/2021/PN Jap	Maks Krakuko	Pasal 187 huruf a ayat 2 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi UndangUndang.f	1. Menyatakan terdakwa Maks Krakuko telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pemilih yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji” melanggar pasal 187 huruf a ayat 2 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi UndangUndang sebagai penuntut umum; 2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh kerna itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan denda	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Maks Krakuko telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pemilih yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji” melanggar pasal 187 huruf a ayat 2 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi UndangUndang sebagai penuntut umum; 2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh kerna itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda	Inkrach

				<p>sebesar Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah) subsider tiga bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan agar terdakwa di tahan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5000.00(lima ribu rupiah)</p>	<p>sejumlah Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu)bulan</p> <p>3. . Menyatakan agar terdakwa di tahan;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada,terdakwa sejumlah Rp. 5000.00(lima ribu rupiah)</p>	
3.	Nomor:45/Pi d.B/2014/P N. Ekg	ILHAM .R Alias ILLANG Bin RUSTAM	Pasal 301 ayat 2 uu ri no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;	<p>1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Alias ILLANG Bin RUSTAM Bersalah Melakukan Tindak Pidana Melakukan Percobaan Secara Bersama Sama Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilik Secara Langsung Atau Tidak langsung sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 Ayat 2 UU RI NO.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias ILLANG Bin RUSTAM Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan imbalan kepada pemilih”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa tersebut dengan pidan penjara selama 5(lima) bulan.</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selam 10(sepuluh) bulan</p>	Inkrach

				<p>1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM. R Alias ILLANG bin RUSTAM berupa pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti: 1 unit mobil Daihatsu xenia DD 1406 UP 1 Lembar STNK Daihatsu xenia DD 1406 UP atas nama Cv ladomang multi perkasa 1 buah kunci kontak 77 paket bungkus yang berisi sembako yang terdiri dari 1 bungkus terigu 1 kilo gula pasir 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus mantega 1 bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman Sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 Lembar Kertas Coretan yang terdapat beberapa nama dan alamat tps dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas</p>	<p>4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 500. 000(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : : 1 unit mobil Daihatsu xenia DD 1406 UP 1 Lembar STNK Daihatsu xenia DD 1406 UP atas nama Cv ladomang multi perkasa 1 buah kunci kontak 77 paket bungkus yang berisi sembako yang terdiri dari 1 bungkus terigu 1 kilo gula pasir 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus mantega 1 bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman Sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 Lembar Kertas Coretan yang terdapat beberapa nama dan alamat tps</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>nama terdakwa survianto bin syarifuddin tabbah alias fian</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. 00</p>		
4	<p>Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Ekg</p>	<p>Suvianto Bin syarifunddi tabba alias fian</p>	<p>Pasal 301 ayat 2 uu ri no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Suvianto bin syarifunddi tabba alias fian Bersalah Melakukan Tindak Pidana Melakukan Percobaan Secara Bersama Sama Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilik Secara Langsung Atau Tidak langsung sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 Ayat 2 UU RI NO.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suvianto Bin syarifunddi tabba alias fian berupa pidana selama 5 (lima) bulan</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Suvianto Bin syarifunddi tabba alias fian Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan imbalan kepada pemilih”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa tersebut dengan pidan penjara selama 5(lima) bulan</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selam 10(sepuluh) bulan</p> <p>4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 500. 000(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda</p>	<p>Inkrach</p>

				<p>dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500. 000 subsider selama (1) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti: 1 unit mobil Daihatsu xenia DD 1406 UP 1 Lembar STNK Daihatsu xenia DD 1406 UP atas nama Cv ladomang multi perkasa 1 buah kunci kontak 77 paket bungkus yang berisi sembako yang terdiri dari 1 bungkus terigu 1 kilo gula pasir 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus mantega 1 bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman Sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 Lembar Kertas Coretan yang terdapat beberapa nama dan alamat tps dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa survianto bin syarifuddin tabbah alias fian</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. 00</p>	<p>tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : : 1 unit mobil Daihatsu xenia DD 1406 UP 1 Lembar STNK Daihatsu xenia DD 1406 UP atas nama Cv ladomang multi perkase 1 buah kunci kontak 77 paket bungkus yang berisi sembako yang terdiri dari 1 bungkus terigu 1 kilo gula pasir 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus mantega 1 bundel daftar sebanyak 11 halaman Sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 Lembar Kertas Coretan yang terdapat beberapa nama dan alamat tps</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah); pemilih tetap .</p>	
5	Nomor 17/Pid.Sus/	Banni Kujiro	Pasal 187 huruf a ayat 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU	<p>1. Menyatakan terdakwa Banni kujiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pemilih yang</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Banni kujiro tidak pernah hadir dalam persidangan</p>	Inkrac h

	20 21/PN Jap		RI No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi Undang-Undang	<p>sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilu agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menyakan agar terdakwa ditahan</p> <p>4. Menyatakan barang berupa ; 2 lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 lembar uang pecahan Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>(Inapsentia) 2. Menyatakan banni kujiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji “melanggar pasal 187 huruf a ayat 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU RI No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan penuntut umum;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 200 .000. 000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan 4. menetapkan terdakwa ditahan 5. Menetapkan</p>	
--	-----------------	--	--	--	--	--

				5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu)	barang bukti; 2 (dua)lembar uang pecaha Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) 4(empat) lembar uang pecahan Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah) 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : *Direktori Putusan Mahkam Agung*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERI DAN PENERIMA SUAP SERTA AKIBAT HUKUM DALAM PILKADA DAN PEMILU

B. Rumusan masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan pemilih menerima suap dalam pilkada dan pemilu?
2. Faktor apakah yang menyebabkan pemberian suap dalam pilkada dan pemilu?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penerima dan pemberi suap dalam pilkada dan pemilu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang di lakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemilih menerima suap dalam pilkada dan pemilu
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemberian suap dalam pilkada dan pemilu
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penerima dan pemberi suap dalam pilkada dan pemilu

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiarisme atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka

yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang di susun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri.

Penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Akibat Hukum Dalam Pilkada Dan Pemilu” Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang.

Penulis menemukan skripsi atau peneliti yang sama atau mirip dengan judul yang menulis teliti sebagai berikut :

1. Nama : Riko Galih Uly

Nim : 02310246

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Kabupaten Timur Tenga Utara Dan Kota Kupang)

Rumusan Masalah : Faktor_faktor apakah yang menyebabkan terjadi politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah di provinsi nusa tenggara timur?

2. Nama : Masdidin

Nim : 03310236

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Penindakan Tindak Pidana Pemilih Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Suatu Studi Di Poldres Rote Ndao

Rumusan Masalah : Apakah Yang Menyebabkan Penyedikan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao Melewati Waktu Yang Di Tentukan?

3. Nama : Arif Budibam Mandaha Watuwaya

Nim : 10310048

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Normatif Tentang Kehilangan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan Masalah : Faktor- Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Ketua KPPS Melakukan Tindak Pidana Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Hak Pilih Seseorang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Kupang Dan Akibat Hukumnya?

4. Nama : Fransiska Irmawati Makoni

Nim : 10310038

Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Pamitra Pengganti

Rumusan Masalah :

1) Apa Yang Menyebabkan Terjadi Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Pamitra Pengganti?

2) Bagaimana Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Panitra Pengganti?

5. Nama : Edwin A. Marianan

Nim : 11310027

Judul : Analisis yuridis tentang peranan panwaslu dalam menyidikan pemiluh legislatif di Kota kupang berdasarakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentanf penyelenggara umum (Study di kota kupang)

Rumusan Masalah :

1. Mengapa hasil penyelidikan panwaslu terhadap tindak pidana pemilu tidak dijatuhkan ke Pengadilan ?
2. Mengapa rekomendasi panwaslu tentang pelanggaran administrasi dalam pemiluh legislatif ada yang tidak ditindak lantjuti oleh KPU